	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Kode/No:
	LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman:

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Judo Purwanto			8 Mei 2017
2. Pemeriksaan	Agustin Krisna W., STP.MSi., PhD.	Wakil Dekan I FTP		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP		
4. Penetapan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP		
5. Pengendalian	Rizky L.R. Silalahi, M.Sc	Ketua GJM FTP		

Daftar Isi

Halaman depan dan pengesahan	
Daftar isi	1
Tujuan prosedur	2
Luas lingkup prosedur dan penggunaannya	2
Definisi istilah	2
Prosedur	2
Pihak yang menjalankan prosedur	2
Bagan alir	3
Catatan	4
Referensi	4
Lampiran	4

1. Tujuan Prosedur

Sebagai acuan lulusan FTP untuk memperoleh legalisir ijazah dan transkrip

2. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya

Legalisir ijazah dan transkrip dilingkungan Fakultas Teknologi Pertanian.

3. Definisi istilah

Legalisir adalah pengesahan fotokopi ijazah dan transkrip oleh Dekan atau Wakil Dekan I Fakultas Teknologi Pertanian.


4. Prosedur

- a) Lulusan Mengajukan Legalisir di admin Pasca FTP
- b) Validasi berkas oleh Kasubbag. Akademik
- c) Berkas Legalisir Ditandatangani Dekan atau Wakil Dekan I
- d) Lulusan mengambil berkas legalisir

5. Pihak yang Menjalankan Prosedur

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I
- c. Kasubbag. Akademik
- d. Lulusan

5. Diagram Alir



6. Catatan

7. REFERENSI :

8. Lampiran